

**Judul Kegiatan: Rapat Pembahasan Konsep Surat Edaran Pembiayaan Bersama  
(Cost Sharing) PTNP**

Hari/Tanggal : Jumat, 9 Juli 2021  
Waktu : 15.00 WIB – 17.00 WIB  
Tempat : Zoom Meeting

**Pemimpin Rapat:**

Bapak Fransiskus Handoko, SST. Par.MSc  
(Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan)

**Peserta Rapat :**

1. Faisal (ketua STP Bandung)
2. M. Huda
3. Joko Abu Bakir
4. Ely Fltria N
5. Adhi Pradana
6. Jamil
7. Abdullah Mujaddid
8. Andar
9. Nina
10. Erry
11. Citra
12. Havis
13. M. Ika Dewi
14. Amalia Diani
15. Septi Mutiara JK
16. Dimas Irawan
17. Reysa Hastarimasuci
18. Nining Dewi Larasati
19. Jajang Nurjaman

**HASIL:****PEMBUKAAN Bapak Fransiskus Handoko, SST. Par.MSc (Selaku Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan)**

Kegiatan rapat pembahasan konsep surat edaran pembiayaan bersama (*Cost Sharing*) PTNP dibuka oleh Bapak Fransiskus Handoko, SST. Par, MSc selaku Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas atensi yang luar biasa dari peserta yang sudah hadir dalam rapat. Bapak Frans menyampaikan agenda rapat pembahasan terkait dengan surat edaran sebagai payung hukum dalam pemberian beasiswa di PTNP merupakan upaya tindak lanjut yang mana sebelumnya sudah adanya pembahasan dari rakor ke rakor terkait Program pemberian beasiswa PTNP yang dilakukan pada tahun 2021, selain itu juga adanya arahan dari pimpinan terkait dengan pemberian beasiswa bagi PNS rintisan program dukungan ASN tahun 2021 pada bulan juni lalu pada bulan juni di Hotell Mulia, selain itu juga berdasarkan arahan dirjen Kemenkeu dan Biro Perencanaan, mengingat pentingnya payung hukum dalam persiapan pemberian beasiswa di lingkungan PTNP ini, sehingga Langkah Langkah awal yang dilakukan salah satunya dengan menyusun Surat Edaran Kemenparekraf/Baparekraf untuk dapat selanjutnya digunakan sebagai kebijakan atau dasar hukum sementara sampai dengan terbitnya beasiswa PTNP. Bapak Frans menyampaikan harapannya agar nantinya dari konsep surat edaran yang sudah dibuat dapat diteruskan sebagai surat edaran Beasiswa PTNP Kemenparekraf/Baparekraf..

**Diskusi Rapat:**

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemaparan singkat terkait konsep surat edaran pembiayaan bersama (*Cost Sharing*) oleh Ibu Ely Subkoordinator Bidang Diklat 2, Bu Ely menyampaikan bahwa terkait dengan payung hukum yang akan menjadi payung hukum dalam penyusunan peraturan menteri sebelumnya dari kami sudah mencoba menyusun konsep awal Surat Edaran dengan mengacu pada beberapa referensi dan disesuaikan dengan kosep tata naskah surat edaran di kemenparekraf/Baparekraf.

**Pak Huda** : terkait dengan instrumen prodak hukum sebaiknya bentuknya keputusan Menteri, kenapa kalau surat edaran itu, surat edaran itu sifatnya hanya pemberitahuan, surat pemberitahuan yang sifatnya penting dan mendesak, padahal kalau ini kan materi muatannya kan norma ya terkit dengan norma,sehingga kalau surat edaran itu, sehingga kalau boleh bentuk payung hukumnya ini dalam bentuk keputusam Menteri.

**Bu Ely**: Terima kasih mas huda, berarti ini kita ubah menjadi surat Keputusan Menteri,

**Pak Huda**: Iya ini nanti mungkin bisa masuk pada lampiran kepmen, Norma yang terkandung harus mengandung unsur perintah larangan dan sebagainya tapi kalau isinya menyangkut uraian deskripsi tabel dan sebagainya itu nanti mau nggak mau harus masuk di lampiran, jadi kita aja contoh permen pedoman ketika nanti kalau membuat keputusan Menteri jadi permen pedoman itu ada contoh latihannya misalnya:

- Bab 1 itu isinya latar belakang, maksud dan tujuan, nah kemudian untuk
- Bab 2 itu nanti langsung sudah berisi apa yang mau diatur itu sampai nanti bab terakhirnya sampai dengan tanda tangan Menteri

Jadi format itu nantinya bisa dipakai untuk kepmen.cuma nanti kalau permen bentuknya pasal, sedangkan untuk kepmen itu nanti bentuknya diktum

**Pak Frans**: Sebaiknya mungkin kita bisa langsung membahas pada pokok- pokok pikiran dalam penyusunan skema payung hukum ini sehingga nantinya bisa mendapatkan gambaran dan masukkan serta ide pokok dalam penyusunan materi tersebut langsung di tuangkan kedalam konsep keputusan Menteri yang ada.

**Pak Faisal**: Program kedinasan ini sebagaimana yang sudah kita bicarakan dari berbagai pertemuan mulai dari rapat biasa sampai ke rakor dan pada akhirnya kami sebenarnya secara teknis di PTNP ini sudah bergerak untuk merealisasikan yang terkait dengan program kedinasan ini dengan tentu skema yang kami tawarkan kepada PNS yang ada di Dinas Pariwisata Kota,Kabupaten, dan Provinsi sesuai dengan wilayah masing-masing, ada yang skemanya beasiswa dan ada yang skemanya bantuan seperti itu beberapa kali pertemuan bahwa kita sudah mengkerucut, Bahwa perlu ada dasar legalitas Bagaimana kita bisa mengeluarkan anggaran APBN untuk bisa memberikan apalagi namanya

beasiswa bagi ASN yang akan berkuliah di PTNP, kuotanya pun sebenarnya sudah ditentukan pak untuk setiap PTNP seperti Bandung, Bali, Makassar, Medan itu ditetapkan 20 sedangkan sisanya 30, jujur saya tidak mendapatkan update secara konkrit Berapa jumlah yang sudah mendaftar namun posisi Sudah mendaftar STP NHI Bandung kuota kami 20 yang sebenarnya kami distribusikan bagi program yang sudah esisting yang mendaftar sudah sebanyak 13 orang pak dari ASN yang ada di Dinas Pariwisata Kabupaten yang ada di Jawa Timur.

terkait dengan beasiswa ini dengan biaya kuliah Seperti pada tiga komponen, seperti komponen terkait dengan tunjangan hidup, komponen apa lagi anmanya biaya kuliah dan komponen yang terkait dengan uang buku, walaupun sebenarnya kalau di PTNP sekarang ada komponen yang masih di luar itu kayak komponen seragam seperti itu namun demikian kita akan mengacu kepada ketentuan normatif saja, seperti pemberian beasiswa penuh itu seperti apa, yang kami paham itu ada tiga komponen biaya kuliah, biaya hidup dan biaya buku seperti itu, sehingga kami butuh dasar legalitas bagi kita dalam memberikan justifikasi bahwa memang ini nanti diperiksa. Walaupun sebenarnya alokasi anggaran yang kami berikan memang tidak banyak, sebenarnya kami dengan pendekatan itu 1 mahasiswa itu hanya 30 juta pertahun kalau hanya 20 berarti kan hanya  $30 * 20$  juta berarti kan kurang lebih 600 juta biaya yang harus kita relokasi dan refocusing untuk pembiayaan kuota 20 saat ini. jadi tidak sebesar yang dibayangkan sebenarnya. Namun demikian kami dapat di dorong dan dipercepat terkait dengan dasar legalitasnya, baik itu kepmen atau permen tentu kami tidak memahami dari sisi struktur legalistanya, tapi yang kami perlu ada dasar legalitas mengeluarkan anggaran tersebut kemudian adanya surat dari pimpinan yang terkait dengan program beasiswa tersebut.

**Pak Adhi:** dari pak faisal sudah jelas, hanya saja kejelasan penggunaannya, dari pak Faisal kan sebenarnya sudah menyiapkan anggarannya itu kan kalau misalkan kepmen ini jadi atau misalkan kepmen ini jadi atau setengah jadi dari mana anggaran itu bisa dikeluarkan, Apakah berhak PTNP mengeksekusi kepmen ini memakai menggunakan anggaran mereka atau memang anggarannya diharuskan dari bidang 1, Karena kalau saya tidak salah kalau punya kewenangan membayar adalah dari pusat.

**Pak Huda:** Yang bener ya mbak ya memang terkait dengan pembiayaan seperti ini kami juga baru mendengar ya pak ya, kalau dulu Mbak Kalau tidak salah kita sudah pernah punya mungkin sebelum Bekraf gabung, itu memang menyusun permen banper, itu memang butuh waktu, waktu itu kita buat itu Kepmen Bapnre juga ada beasiswa Kalau tidak salah Sudah ada keputusan Deputi tentang juknis beasiswa itu bagaimana mengatur mungkin kalau memang tadi disepakati bentuknya kepmen,tapi dipastikan lagi kalau ini bukan banper ya mba ya, Takutnya nanti kalau sama kan berarti sudah ada permennya.

**Pak Faisal :** kami dari PTNP ini kenapa ada dua jalur di dalam memberikan beasiswa ini Ada jalur beasiswa penuh yang kami kembali dorong itu ada 4 PTNP dan ada 2 PTNP itu yaitu yang menginginkan bentuknya cost sharing atau dalam bentuk skema bantuan artinya tidak semua komponen beasiswa itu dibebankan kepada apalagi namanya APBN yang ada di PTNP cukup Mereka menyediakan semacam bantuan saja Apakah biaya kuliah atau mungkin komponen yang lain tapi intinya tidak lengkap seperti itu kembali lagi kepada ketersediaan anggaran karena kita di tahun 2021 ini belu ada payung hukum untuk skema pembiayaannya, jadi harapannya nanti di tahun 2022 dengan melalau perencanaan yang lebih matang , kita sepakat mendorong model penyelenggaraan bagai ASN apakah nanti yang terkait dengan skemanya tugas belajar atau skemanya ikatan dinas. Jadi memang tahun ini itu tadi ada 2 skema model yang coba kami hadirkan karena in ikan mengacu pada ketersediaan dan refocusing anggaran di masing-masing PTNP, kami dari STP Bandung dari awal menyampaikan kepada kandidat bahwa skemanya adalah penuh, namun nanti untuk PTNP yang lain tidak bisa mengampu seluruh skemanyasehingga menggunakan cost sharing,Maksud dari cost sharing ini sebagian di tanggung PTNP dan Sebagian lagi di tanggung oleh ASN atau dari dinas pariwisatanya yang menanggung, namun jika sekama bantuan kkuliah saja yang di tanggung tapi untuk PTNP yang daerahnya berkekucupan maka nanti biasa dibantu di tanggung oleh masing masing daerahnya.

**Pak Adhi:** Di sini kami berdiskusi dari rakor ke rakor kalau ada ada ada orang skema ada dua beasiswa full beasiswa kemudian satunya lagi adalah bantuan pendidikan kalau bantuan pendidikan itu jelas yang bisa di ampuh hanya yang apa ya pendidikan kita itu kita seperti dan lain-lain itu itu tidak bisa digunakan digunakan apa menggunakan skema bantuan pendidikan, nah ini kenapa terjadi karena ini kenapa kami ini mencoba buat mendorong untuk adanya beasiswa ini yang disampaikan itu belum tentu dari dinas itu memiliki kemampuan finansial yang sama sehingga apa untuk untuk mendorong jumlah PNS yang ikut serta disini itu di dorong melalui skema beasiswa apa saja yang di yang disebut tadi kau sering yang disampaikan ke Faisal kalau bentuknya beasiswanya Izin Bu ini ada di ada di ada 2 lampiran yang pertamanya adalah yang diampu oleh Kementerian Pariwisata dari 14 ini untuk magister itu ada pendaftaran vokasi pendidikan kuliah Ujian Semester Ujian tugas akhir buku referensi seragam wisuda dan transportasi ini adalah yang semuanya diampu oleh Kementerian itu boleh nanti nggak boleh ini nanti bisa disesuaikan tidak bisa dibawa lagi yang kedua itu adalah biaya transportasi menuju tempat seleksi biaya pemeriksaan kesehatan pelajaran biaya pengurusan dokumen dan lain-lain yang tidak diserahkan kembali kepada pemerintah daerah atau misalkan ini dan ini adalah skema-skema yang beasiswa karena seperti yang disampaikan pak Faisal tadi untuk mendorong meningkatnya jumlah peserta program ini Itu masalahnya kita biayai semua biaya-biaya nggak bisa diatur sama permen apa PNBPN dan dari PMK dari kementerian keuangan itu gak bisa diatur itu Mbaknya jadi kita kembalikan lagi di kota situ nggak ada dasarnya jadi kita kembalikan seperti itu tapi untuk yang di sekolah itu dia itu maksudnya itu yang seperti itu yang dianggap cost sharing bentuknya itu yang ini dari Pak Huda atau dari pacarnya atau pesan dari apakah memungkinkan untuk apa yang seperti ini gitu Karena kan ini semuanya Kita Sementara yang lainnya Ya cuma yang ini yang kedua adalah tadi disampaikan jawab siapa yang bisa nggak bayar ini apakah Pusbang atukah PTNP atukah keduanya bisa bayar kalau misalkan ternyata sesuai apa kalau yang saya denger itu yang namanya beasiswa itu harus terpusat tapi kan kalau misalkan ternyata ini diputuskan bisa dibayar oleh pusbang atau PTNP atau keduanya itu perlu di state disini sih gitu.

**Pak Jamil:** sebenarnya hal ini sudah beberapa kali kita lakukan sebenarnya ya Pak Huda tu tau persis, kita juga Kerjasama dengan UGM, itu mungkin kita bisa contoh untuk yang pila pembiayaannya,tapi waktu itu banyak dari pegawai-pegawai dari kantor pusat yang ikut karena ini juga nanti Kan ditanya rentetannya kan banyak misalnya tentu ada sanksi Kalau misalnya tidak selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan kira-kira jadi mungkin itu mungkin bisa kita minta tanggapan dari Pak Uda Karena dia sudah ada beberapa kerjasama untuk melakukan program S2 ini.

**Pak Huda:** Apa artinya didasari dengan MOU ya jadi nggak ada semacam juklak, juknik maupun permennya, nanti Setahu saya memang dengan MOU saja ini sudah bisa jalan di mana Nanti di MOU itu sifatnya umum PKS nya seperti apa sudah ada teknisnya seperti apa di situ cuma memang kalau MOU ini kan ada berapa PTNP ya kan nanti tinggal konsep dan mekanismenya bagaimana itu mengaturnya gitu kan artinya tadi sampaikan bahwa ada 6 PTNP ini apakah mereka kerja sama dengan pemerintah atau bagaimana saya juga kurang tahu makanya memang sudah tadi juga sudah sampaikan bahwa di Kita kan sudah ada peraturan menteri tentang banper tapi di situ sudah ada mengatur beasiswa juga gitu kan nggak tahu juga apakah ketika kita sama-sama mengatur biasiswa gitu kan mudah-mudahan sih kalau memang dipastikan bukan di sini juga kita menggunakan anggaran ini kan kita memang kalau kita lihat itu kemarin enggak saya juga ada kelewat juga sih artinya itu kan ditindaklanjuti dengan kebutuhan juga juga Karena kan yang kemarin juga contohnya SDMO memberikan penghargaan kepada para pelaku usaha karena kebentur permen ini juga nanti mungkin jadi catatan kami apabila nanati ada revisi permen Banper.

**Pak Joko:** Sebelum kita membicarakan ini lebih jauh tentang teknis penyalurannya mungkin di awal tapi pernah menyelenggarakan rapat terkait dengan rencana perubahan PP Nomor 12 tahun 2015 yang waktu itu dihadiri juga oleh Desi dan kita melemparkan bahwa kalau ini ini nomor 12 ini Mau dirubah itu tetap harus dengan katanya kan permen itu nanti akan sama akan menjadi paspor itu akan diubah menjadi tetap menjadi permen juga atau menjadikan itu diputuskan oleh Bu Desi nggak bisa permen ya kalau modern dengan permen nah kebetulan kemarin kita sudah mau memulai itu dan sudah kita dapatkan juga dengan hukum waktu itu mungkin pak bapak yang hadir yang hukumnya

tapi yang jelas arahnya agar sama permen menjadi permen juga nantinya itu satu ke yang kedua ini kan ada kebutuhan yang mendesak dan mendadak nih terkait dengan kalau saya lihat dari beberapa ini apa tuh yang tentang petunjuk pemberian bantuan pendidikan ini pun ini kok jahat dasar hukumnya nggak maju tidak mengacu pada itu pada Permen tentang tugas belajar terus tadi yang yang tadi juga ternyata nggak nggak mau juga kesana ke permen 12 Nomor 20 tahun 2016 tentang tugas belajar Nah artinya ini yang mana duluan yang mana yang harus kita kerjakan akan pelaksanaan pendidikan di PTNP juga berjalan karena kalau namanya tadi tersebut oleh Pak Faisal bahwa empat komponen yang dilaksanakan untuk pemberian beasiswa yang pertama adalah UKT dan yang kedua Living cost yang ketiga adalah biaya buku dan biaya penelitian itu memang itu sudah biasa kita berikan kepada yang dengan UGM Itu, Nah dari MOU itu nanti turunnya adalah kemarin tuh dengan UGM yang kita laksanakan dengan ini sedang sedang ada apa peremajaan juga kita usulkan, Nah dari itu kita turunkan lagi lebih pembayarannya jadi PKS itu loh Itu dasar pelaksanaan pembayaran lagi apa tuh ya masalah itu juga nanti akan kita sebutkan bahwa mamanya ABC tahun ini melaksanakan tugas belajar selama berapa tahun di PTNP untuk jenjang itu Sebutkan menyebutkan itu kita disini membuat telepon dulu menyesuaikan teleponnya dulu jadi perubahan yang tadinya pengelolaannya murni ada di SDMO sekarang ada di ada di Pusbang dan kalau untuk persetujuan perizinan STnya itu ada di Pusbang. seperti itu Pak jadi di permen nanti akan jelas siapa akan berbuat apa dan nantinya Turunnya ke bawah Dari PKS PKS diterangkan lebih jelas lagi terkait dengan bagaimana pembiayaan Bagaimana pelaporan Bagaimana monitoring dan evaluasi demikian Pak izin mengingatkan aja ke terkait dengan hari ini agar kita pemikirannya searah makasih

**Pak Faisal:** Yang kami laksanakan program kedinasan ini itu dasarnya pasti MOU dengan Dinas Pariwisata atau minimal atau dengan BKD nya masing-masing daerah itu nanti kami akan tindak lanjuti menyangkut tentang hanya sampai kepada PKS nya yang menjadi pertanyaan sebenarnya kelarutan tanyakan dasar atasnya ini dari MOU apa untuk bisa nanti menjadi payung di dalam melakukan pembayaran kepada skema yang kami sepakati di dalam MOU dan PKS itu ini yang sebenarnya yang kami butuhkan sebenarnya itu dengan apa yang kita lakukan karena itu memang sudah tawarkan dan



artinya tanda tangan Berapa jumlah dari nya terus di situ nanti bagaimana metode pemberian dukungan pembiayaannya nanti di situ tentang beasiswa ini mengacu kepada ketentuan namun yang lebih besarnya sehingga nanti itu bisa menjadi basis bagi kami untuk bisa mengeluarkan anggaran APBN Apakah itu diberikan otonomi ke PTNP atau itu di Pusbangnya atau di sentralisasi di sesmen itu kan sebenarnya apalagi namanya yang akan membuat kita galau karena selama ini kalau beasiswa di luar itu selama ini ya kan tidak pernah memberikan ada alokasi dia sesuatu kepada air di anggaran DIPA kecuali hanya bantuan tentang mahasiswa bantuan mahasiswa yang terkait dengan kurang mampu dan bantuan mahasiswa yang berprestasi hanya itu ada berupa bantuan semuanya itu sebagai pelengkap terima kasih

**Pak Joko** : Setuju pak , kita harus buat platformnya sebagai payungnya terlebih dahulu

**Pak Budi** : Mengidentifikasi saja persoalan-persoalan yang kita bicarakan saya Budi Setiawan pertama adalah ke kita membedakan yang pertama adalah dalam dalam SBM itu baik tahun 2020 yang sempat saya amati juga tahun 2021 pengertian beasiswa itu sudah ada pengertiannya di dalam SBM 2021 hanya 2 poin yaitu living cost maksud saya biaya hidup dan biaya operasional itu ada nilainya kemudian ada juga buku dan referensi juga ada di sini itu mencantumkan boleh beasiswa dan juga mencantumkan mengenai SBM satuan biayanya per mahasiswa untuk per tahun peruntukannya hasil pembicaraan kami sewaktu rapor dengan DJA ini bukan untuk ASN di luar Kementerian ini bukan ASN Kementerian tapi itu mengidentifikasi masalah yang kedua biaya mengenai Maaf sudah termasuk di dalamnya untuk ujian itu ada peraturan sendiri di ke mental tapi itu berbicara hanya mengenai satuan biaya tidak berbicara mengenai bantuan pendidikan kita juga berbicara mengenai beasiswa media yang berbeda terakhir yang sifatnya umum spm-nya mengenai transportasi asal yang bersangkutan berikut dengan seragam baik transportasi apapun seragam dua-duanya juga ada dalam SBM namun kau untuk siapa yang kembali pun satuannya ada namun tidak dalam konteks disebut sebagai biaya operasional atau biaya hidup kita membedakan ada tiga pembeda satu beasiswa tercantum di dalam SBM yaitu living cost ya atau di dalamnya dan rapat kedua adalah buku dan referensi ini tercantum sebagai beasiswa kalimat apa beasiswa juga ada dalam ketika kami mencoba berkonsentrasi ini kepentingannya hanya untuk pegawai di lingkungan Kementerian

sendiri kedua ini pun diperuntukkan Inipun di ampuh secara pembiayaan oleh Kementerian pusat kaitannya dengan Ketua Pak Faisal sudah menyampaikan yang kedua biaya matrikulasi wisuda SPP di dalamnya juga hujan akhir dan lain sebagainya Itu hanya satuan biaya yang khusus dibuatkan oleh kaitannya untuk 6 PTNP ini yang menjadi apa-apa identifikasi yang kedua identifikasi yang ketiga mengenai transportasi dan seragam-seragam tentu kaitannya juga Berapa biaya yang bisa dibebankan oleh APBN mengenai seragam dalam ada dengan transportasi untuk apa pegawai teladan mengenai seragam ini kaitannya dengan baju pegawai Apakah mau disebutkan seragam juga baju Pegawai tersebut sebagai dasar SBM Tapi tentu akan berbeda seragam masing-masing sangat tergantung kepada jurusannya nilainya macam-macam ada yang 7 juta dan 8 juta dan 9 juta sampai dengan mulus Tetapi kalau bicara seragam untuk sebagai mahasiswa tidak ada dicantumkan di dalam tapi mengenai baju sebagai pegawai memang ada di dalam hal yang berbeda berikutnya mungkin yang sebagai bahan kajian kita bersama adalah mengenai tadi pak ketua Pak Faisal sudah menyebutkan sangat tergantung kepada KSO kerjasama operasionalnya antar PTNP dengan BKD setempat ya kalau misalkan BKD nya mampu batik semuanya dibiayai oleh aman kalau misalkan tidak mampu setengah-setengah Berarti ada juga aturannya setengahnya Katakanlah pembagiannya mana yang diampu oleh PTNP atau pusat mana yang diampuni BKD setempat atau bisa jadi BKD tersebut sama sekali tidak mampu ini artinya ada juknis tambahan dan untuk BKD yang tidak mampu membiayai dasar inilah mungkin saya mendeteksi ada sekitar 5 persoalan yang dijadikan bahan penyusunan kita selanjutnya sebagai dasar untuk pemberian bantuan pendidikan atau apapun namanya yang mudah-mudahan 5 hal ini menjadikan dasar kita untuk apa membuat susunan atau aturan kaitannya dengan pembiayaan beasiswa kedinasan tersebut itu mungkin yang bisa sampaikan.

**Bu Ely:** Kepmen ini jadi kalau di bayangan saya nanti mungkin bisa dikoreksi kalo salah jadi kepmen ini nanti yang akan kita susun itu lebih intinya adalah membahas ke cost beasiswanya ini dulu gitu yang mengatur apa payung hukum atau kepmen yang mengatur tentang costnya beasiswa ini terus yang mau saya tanyakan nanti Misalnya juklak juknis nya itu untuk misalnya kan kita harus tahu nih apa namanya penerima beasiswa ini siapa syaratnya Seperti apa dan lain sebagainya Apakah bisa apa namanya disusun dengan

rapermennya, kapan mainnya Gitu jadi kita ngerjain dulu nih yang terkait apa namanya pendanaan atau pembiayaan siswa ini juga nanti satu rangkaian dengan permennya gitu Karena kan sebenarnya kita kan akan menyusun rapermennya cuman karena waktunya yang terlalu urgent apa namanya Maksudnya kita butuh emang ini urgent gitu Jadi kita mau pakai ini dulu itu mungkin bisa dibantu dijawab siapa ya oleh inspektorat mungkin Apakah nanti Misalnya bermasalah ketika nanti pemeriksaan atau bagaimana

**Pak Joko:** Kebutuhan untuk penyusunan Dokumen penyusunan kepmen itu butuh berapa lama ya kalau memang di kepmen membutuhkan juklak dan juknisnya kalau itu kan nggak nggak perlu ke kumham ya pak, izin pak Huda

**Pak Huda :** Jadi sebenarnya lama nggak lama itu artinya Memang nanti di bagian hukum yang ada apa namanya rapat harmonisasi cuma meskipun apa kalau sifatnya mengatur ya kami sih mengharapkan adanya pembahasan nanti ada penggunaan anggaran dan sebagainya memang tapi tadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi apa namanya kalau kita sudah dulu zaman dulu sih sudah ada kepmen baper ada keputusan Deputi kelembagaan mengatur tentang beasiswa apa nggak tahu nanti mungkin sementara konsepnya bisa cuma memang karena menyangkut sebagainya yang nanti ujungnya tetap di temen-temen di inspektorat Mbak itu Tapi pada prinsipnya kalau ada Makanya tadi saya sampaikan yang kita harus pastikan dulu ini apakah ini banper atau bukan kalau ini Banper selesai jadi harus dibuat berdasarkan permen 10 cuma memang di situ permen 10 yang kedua Kalau itu bukan banper artinya itu hal yang baru ya mungkin itu kebijakan-kebijakan dari Kementerian cuma kebijakan itu juga aslinya kan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan lebih tinggi penggunaan anggaran kalau saya sih pada prinsipnya saja kamu memang kuncinya memang di temen-temen inspektorat. Selama tidak ada peraturan yang melanggar mungkin itu tidak masalah.

**Bu Ely :** Mungkin kalau enggak bisa mungkin bisa yang lain tapi saya mau memastikan dulu sih bisa nggak nanti ini Kepmen dipakai untuk apa namanya bukan sebagai dasar hukum Apakah tetap harus permen misalnya seperti itu sih.

**Pak Jamil** : kalau ini sudah ada sinyal dari kementerian Keuangan anggaran bawa itu bisa dilakukan kita buat aja dulu permennya apanya Nanti juga setelah Final terakhir kita akan sosialisasikan ke Dirjen Anggaran ini bikin anggaran tetapi kita yang ada gitu.

**Bu Erry**: untuk ASN keluar Kementerian juga ASNnya Karena kan Kalau nggak salah kalau misalkan di luar Kementerian itu dan berhubungan dengan diluar Kementerian itu permen ya Pak Huda ya terus dan perlu dipastikan lagi itu juga ini Banper atau bukan karena memang beda perlakuan kalau masalah anggaran nanti setelahnya baik Kepmen maupun permen maupun juknis atau kalau di situ kan turunan dari permen Kepmen bisa dibuatkan juknis-nya Lebih Detail terkait dengan anggaran sebenarnya pengan hukumnya bisa dari permen dari kepmen tapi memang harus jelas dulu karena beda nih kalau misalkan untuk di dalam Kementerian sama di luar kementerian dan memang lagi pasti ini benar atau bukan karena memang aturan yang berbeda Jadi sekarang intinya tuh Bukan Ini bisa atau enggak pembebanan anggarannya apa bisa atau enggak tapi musti jelas dulu ini peruntukannya jadi kan memang harus ada justifikasi sehingga nanti turunannya jelas kita mau ke arah mana mungkin kita juga nggak jadi kayak kita juga kan harus mempelajari dulu ini kayak gimana nih mau makai mekanismenya Seperti apa dan ini nggak pernah kita bahas di inspektorat jadi kan bacanya mohon izin maksudnya isu-isu seperti ini kan bisa kita bahas Ya sebenarnya tapi itu nggak nggak nggak nggak pernah sampai di atasnya kita gitu jadi memang kalau sekarang masih diputuskan kan kita harus mempelajari dulu dan informasinya mesti komprehensif .

**Pak Adhi**: Ini Kebetulan memang buat kami juga baru pertama bisa jadi apa diskusi Ini juga baru pertama melibatkan banyak pihak karena sebelumnya ini hanya di ranah diskusi apa beberapa meja beberapa orang di meja kecil aja kita Udah dibuka belum memang belum ada sejauh itu, itu tapi Kebetulan kami langsung dengan draft gitu banget gitu ketika mengajukan ini langsung bawa ini ini dan PNS dan apa yang kami sampaikan bahwa ini nama untuk PNS di luar Kementerian kita Ibu jadinya selanjutnya saya juga soal banper ini maksudnya gimana ya Bu ya saya saya nggak nggak Apakah beasiswa ini termasuk bantuan atau yang dimaksud dengan termasuk itu apa yang dimaksud dengan bukan termasuk banper itu apa kemudian yang bukan termasuk banper itu apa.

**Pak Frans:** dikarenakan situasinya urgent diharapkan kita bersama-sama dapat fokus pada pembahasan terkait dengan payung hukum dalam pembiayaan beasiswa di PTNP ini, sehingga diharapkan hal ini nanti dapat menjadi Langkah prefentif dalam menyikapi situasi seperti saat ini.

**Bu Erry:** Tadi di awal mungkin untuk ASN, lagi ke ASN Kementerian kita tadi disampaikan oleh sebelumnya lagi itu PNS dan non PNS itu kan ini sepertinya memang terkait dengan payung hukum ini kita mesti pastikan dulu nih penerima Ininya siapa obyeknya siapa lalu mungkin nanti dari biro hukum bisa menambahkan bahwa itu tadi Kalau mengatur keluar itu memang kita kasih permen antara kepentingan dan urgensinya Sebenarnya waktunya itu tergantung kita juga nih tergantung bagaimana kita mempercepat proses itu dan bagaimana Dan satu hal yang penting adalah bahwa sesuatu sesuatu hal atau kegiatan itu nggak ada alasan urgenitas selalu dibuat hal yang istilahnya tuh nggak akurat jadi memang apa nih ini kan juga bukan keadaan yang bencana lalu bukan besok harus ada gitu kan mestinya ini harus ada dibicarakan dari ada kajiannya lalu misalkan ada pembicaraan pembicaraan yang nggak bisa sebentar dan kayaknya kalau misalkan alasan urgenitas lalu kita atau misalkan kita memutuskan sesuatu itu menjadi kalau kebijakan internal untuk internal itu masih basi bisa masih bisa ditoleransi mungkin ya tapi kan juga tetap tidak bisa melanggar aturan yang ada gitu tapi kita juga masih hati-hati ini kan juga berkaitan dengan pengeluaran anggaran lalu di luar Kementerian kita itu juga mesti jelas dan kita juga jangan karena buru-buru atau jangankan dibilang urgent lalu kita akhirnya memutuskan sesuatu hal yang gimana justifikasi kepentingannya misalkan kalau misalkan emang kalau misalnya Buat permen Apakah selama itu Sedangkan antara kepmen dengan permen yang bisa di bisa di konfirm dengan biro hukum ya itu jangka waktunya juga nggak bisa terlalu jauh gitu Dan kalau misalkan tadi ini masuk atau enggak ini tadi kita harus jelas ini penerimanya untuk tadi kan katany ASN kemudian Non ASN baru penerima bantuannya untuk orang-orang yang berprestasi atau memang orang-orang yang dengan level ekonomi tertentu ini harus jelas dulu mungkin karena gak ikut jadi itu obyeknya siapa peruntukannya Seperti apa sehingga dari diskusi kita kita bisa Oh ini masuk ke Banper gitu misalkan atau ini misalkan bisa nanti kita buat permennya aja nakal misalkan udah jelas hukumnya Kalau masalah anggaran itu sebenarnya

mengikuti itu bisa lewat mana pun tapi memang tadi seperti disampaikan bahwa bantalan punya aturannya sendiri itu tadi ini objek itu siapa apakah yang berprestasi Apakah level ekonomi rendah atau seperti apa butuh informasi dulu seperti itu.

**Pak Andres:** Sebelumnya saya juga minta maaf ya Karena kita telah baru masuk tadi dan juga kami ya saya sama Mbak Ery tadi itu lagi diskusi juga gitu ya agak lama juga menanggapi begitu memang kami kan dari awal tidak pernah itu apa ya itu satu sehingga kami agak ngirim informasi tentang ini begitu kalau dari sisi inspektorat sendiri sebetulnya apapun yang akan dilaksanakan itu tentu harus ada dasarnya begitu ya ada salah satu adalah bicara kriteria dulu ya apa yang yang akan kita buat itu ada dasarnya sehingga apapun nanti yang akan kita lakukan itu apa satu hal lagi Yang penting dia yang pernah saya ikutin waktu kita bicarakan beasiswa di lingkup kita sendiri yang saya pernah nah itu nah itu pun juga mantep ya Sampai sebegitunya untuk membahas masalah beasiswa ini begitu apalagi ini pesertanya itu dari luar yang baik non PNS atau PNS di luar itu kita harus ada pada kementerian keuangan yang akan anggarannya begitu kalau dari kami itu aja dasar-dasar itu apa seperti yang disampaikan tadi itu nah kita tidak bisa ini apakah masuk pada bumper begitu kita belum bisa Makasih Assalamualaikum

**Pak Huda:** memang semua mempunyai Apa implikasi masing-masing ya ketika itu kalau memang memang tadi kan kita harus tahu siapa mungkin sampaikan kalau nggak jelas ya jangan masyarakat pemerintah artinya kalau dia tidak memenuhi itu ya itu nggak masuk Banper ya itu cuma memang ya lagi biasa khususnya beasiswa nanti sampaikan apa sudah di bawah itu perseorangan kelompok masyarakat dan lembaga pemerintah juga bisa seperti apa mukanya kayak kelompok siapa Emang ini yang ini yang tadi saya sampaikan apa permasalahan yang akan datang ya karena memang waktu itu bahwa bahwa setiap melalui keputusan yang yang baru yang lama ini peraturan menteri nomor Nomor 10 tahun 2020 kalau ini memang sebelum bergabung dengan bekrif jadi seperti itu bapak ibu terima kasih

**Bu Erry:** Sebelum kita punya permen yang banper itu punya aturan atasnya ya memang di situ udah mengatur bahwa banper itu memang harus dibuatkan turunan juknis ditanya Mbak Nah itu satu terus kedua di banper itu kayak misalkan bagi perseorangan kelompok itu pun nanti ada lagi seseorang yang seperti apa yang boleh mendapatkan banper Tadi

kan saya bilang ini beasiswanya untuk yang berprestasi apakah untuk yang tidak mampu atau seperti apa nih gitu Jadi memang benar-benar harus ada kriteria dan sehingga semua informasi komprehensif kita kalau kayak gitu kan di Inspektorat itu sebenarnya bukan benar atau salah tapi yang lebih tepat itu yang mana sesuai dengan kondisi yang ada sehingga kita butuh informasi yang komprehensif sehingga kita punya justifikasi merekomendasikan sesuatu karena memang itu tadi ini nggak masuk kriteria banper walaupun usaha perseorangan atau kelompok atau misalkan dan yang lain nya itu nanti ada lagi ceritanya harus seperti ini perorangan kelompok harus seperti ini kalau nggak masuk nanti kita buat aturan hukum yang lain permen misalkan nanti kita kaji lagi dan ini memang enggak buru-buru ataupun kita maunya kita diskusi Intens tapi dengan informasi yang komprehensif mungkin kaya gitu

**Bu Anna:** Terkait ini sih kalau misalnya ya ini masuk bantuan pemerintah kalau Hanya Untuk pasal sembilan ini mungkin untuk mempercepat waktu juga ya bisa juga kita pakai permen perubahan kalau memang ini bantuan pemerintah Jadi nggak harus kita bikin satu permen keseluruhan Walaupun memang mekanismenya sama dengan pembuatan permen cuman kalau hanya perubahan saja sih menurut saya juga nggak terlalu lama seperti permen temen-temen yang terlalu ribet ya dan untuk jangka waktunya itu juga kalau memang Apa materi muatan nya sudah memang sudah oke gitu juga nggak terlalu lama juga karena kita buat permen destinasi berkelanjutan aja itu nggak sampai 1 bulan itu kita jadi gitu-gitu aja sih Mbak Amalia Jadi maksudnya walaupun misalnya ragu-ragu ya kita ini mau pakai ini nggak bisa ya karena ini keuangan mungkin bisa diundang dari Kementerian Keuangan untuk dimintai pendapatnya gitu.

**Pak Adhi:** ini kalau misalkan Kementerian Maksudnya nggak bisa membedakan antara ini masuk nggak bisa masuk nggak bisa masuk karena kan tiga-tiganya itu adalah perseorangan kelompok, dan Lembaga pemerintah

**Bu Anna:** kalau kita lihat di permen itu Bisa dibuka nggak ya yang pasal 2 itu ada perseorangan kelompok masyarakat lembaga pemerintah non pemerintah itu Bukan maksudnya ini luas tiap hari ini kalau aku sih bisa aja nanti kan nanti juga tapi kan nanti ada harmonisasi nanti kita tanya lagi sama terkait itu bisa atau tidak masuk dari tadi kalau misalkan ini udah masuk nggak boleh Udah tadi kan kalau bisa udah bawa-bawa PNS ini

sudah masuk nggak boleh bikin lagi apa permen beasiswa kan untuk banper gitu ya punya dasarnya seperti itu.

**Bu Erry:** Iya karena terbentur dengan juknisnya, atau mungkin gini bapak Punya nggak Punya kajiannya terkait dengan bantuan besok-besok dan KAK nya mohon disampaikan ke kami ya kan Jadi maksudnya katanya Seperti apa tujuannya Seperti apa Banper gitu gitu kan Misalkan PNS PNS dengan kriteria Seperti apa juga sehingga kita bisa sama-sama kaji oh masuk kalau udah bisa masuk banper lebih enak tadi bisa ada masukan dari Mbak yang dari biro hukum tinggal pakai permen perubahan gitu ya Mbak terus kita sebenarnya kan cari jalan ya Cari jalan apa yang paling cepat yang paling bisa mengakomodir dan tidak menyalahi aturan baru setelah itu kalau masalah penganggarannya itu bisa turunannya itu lebih mudah sih dibandingkan menentukan payung hukumnya kayak gitu.

**Bu Erry:** untuk lebih efektifnya mungkin perlu rapat lanjutan, Kita butuh tadi dokumen-dokumen yang bisa kita analisis lebih dulu nanti setelah ada rapat lanjutan lagi kita akan diskusi biar lebih efektif karena kalau kita juga belum ada dokumen yang bisa kita analisis belum kita pelajari kayak gitu kan Kalau itu semua udah kita bisa dapatkan gitu selanjutnya kalau misalkan ini meski permen jadi kita udah bisa langsung pasal-pasal misalkan tadi aja pakai yang mungkin bisa untuk mempercepat yang peralihan itu memang ini mau nggak mau kita masih bisa nganterin nggak dibawa lagi tahun sebelumnya.

#### **KESIMPULAN :**

1. Mengidentifikasi apakah kebutuhan pembiayaan untuk beasiswa bagi ASN di luar Kemenparekraf/Baparekraf ini masuk dalam Permen Banper yang sudah pernah dibuat atukah belum;
2. Identifikasi kebutuhan peruntukan penerima beasiswa bagi ASN di luar Kemenparekraf/Baparekraf
3. Perlu adanya dokumen pendukung yang disampaikan ke inspektorat sebagai bahan analisis lebih lanjut seperti dokumen KAK, RAB dan Kajian teknis rencana pembiayaan beasiswa ASN di PTNP ke inspektorat



## TINDAK LANJUT

1. Menyampaikan dokumen KAK, RAB dan Kajian teknis rencana pembiayaan ke Inspektorat
2. Rapat lanjutan pembahasan rencana penyusunan payung hukum pembiayaan beasiswa PTNP
3. Memastikan kembali kesesuaian rencana pembiayaan dengan permen banper tentang beasiswa yang pernah dibuat

Rapat di tutup oleh Bapak Huda pada pukul 17.00 WIB

## DOKUMENTASI:

zoom

diklat ppsdm2's Personal Meeting Room

Download (3 files)

The screenshot shows a Zoom meeting interface. The main window displays a document editor with the following text:

d. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengusubangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud  
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Pembina Kopesawaja/Kementrian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota atau Bagian yang mendapatkan tugas pemberian bantuan pendidikan/beasiswa dalam mengalokasikan anggarannya untuk pembiayaan bersama (Cost Sharing) program beasiswa pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata Hibswah nangan Komonarkraf/Banarkraf di Pusbang SDM Pararkraf

b. Tujuan:  
Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk menjamin penyelenggaraan program beasiswa pendidikan yang diselenggarakan Pusbang SDM Pararkraf dapat berjalan dengan baik khususnya dari sisi pembiayaan.

3. Ruang Lingkup

On the right side, there is a chat window with two messages:

**Ety Herta Rikhatun sa'atjeh**  
Apakah perlu memisahkan juga Peraturan No 12 Th 2017 itu juga kayak gimana kayak di lingkungan Kemendik? In sebenarnya itu udah udah kayak gitu lah ya gitu

**Adhi Pradana**  
Keputusan yang diterbitkan UU 20 2003, UU 12 2012 dan PP 14 2014. Bisa sesuai bahan pembahasannya di draft sebagai bahan diskusi dengan Hwa Huda

**Adhi Pradana**  
Apakah istilah "diambil penerapan" itu dasar dari SPTK Adhi? Kalau tidak, jadi untuk diskusi mengenai "di Hibswah"

Belaku untuk hal tersebut dalam draft ini

**Notulis**

**Amalia**